Volume: 3 | Nomor 1 | Januari 2024 | E-ISSN: 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

# PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

**Author:** 

Muhammad Ilham

**Afiliation:** 

Universitas Deli Sumatera

Corresponding email

muhammad.ilham.spt@ gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 01-06-2024 Accepted: 09-06-2024 Published: 23-06-2024



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

#### **Abstrak**

**Latar Belakang:** Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia merupakan topik yang krusial mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan pentingnya pemanfaatan yang berkelanjutan.

**Meotode Penelitian:** menganalisis bagaimana hukum tata negara Indonesia mengatur pengelolaan sumber daya alam, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hasil dan Pembahasan: Dalam praktiknya, pengelolaan ini diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam diakui sebagai elemen penting, dengan tujuan meningkatkan kualitas keputusan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi partisipasi masyarakat, seperti kurangnya akses informasi, keterbatasan kapasitas, dan konflik kepentingan.

**Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Diperlukan strategi penguatan akses informasi, pemberdayaan masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik untuk mengoptimalkan partisipasi tersebut. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan lingkungan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan sumber daya alam, hukum tata negara, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, keadilan sosial, Indonesia.

#### Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan isu krusial yang melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan adil. Hukum tata negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa



Volume: 3 | Nomor 1 | Januari 2024 | E-ISSN: 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur keadilan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, mengatur berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini mencakup sumber daya alam yang strategis dan penting untuk kesejahteraan rakyat. Negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ini demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945, Pasal 33).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Banyak kasus menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam lebih menguntungkan segelintir pihak sementara merugikan masyarakat setempat dan merusak lingkungan. Kasus-kasus seperti pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sering kali memicu konflik agraria, perusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.(Effendi, 2017)

Hukum tata negara berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menjadi tantangan besar.(Nurhidayah, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah korupsi dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Transparency International Indonesia mencatat bahwa sektor sumber daya alam merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.(Transparency International Indonesia, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam sangat diperlukan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi faktor penting. Hukum tata negara harus menjamin bahwa masyarakat lokal, terutama yang terdampak langsung oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam, memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga akan mendorong praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Situmorang, 2020).

Dalam konteks global, Indonesia juga harus mempertimbangkan komitmen internasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang mengatur perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implementasi komitmen ini memerlukan penyesuaian dalam hukum dan kebijakan nasional agar sejalan dengan standar internasional (UN Environment, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dari perspektif hukum tata negara. Fokus utama adalah bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta peran partisipasi masyarakat dan komitmen internasional dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam di Indonesia agar lebih transparan, adil, dan berkelanjutan (Rosalina, 2021). Dari uraian diatas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah: Bagaimana Kerangka hukum tata negara Indonesia mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan mencakup prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan?, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

Volume: 3 | Nomor 1 | Januari 2024 | E-ISSN: 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

sumber daya alam menurut perspektif hukum tata negara dan apa dampaknya terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia?

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika pengelolaan sumber daya alam dalam konteks hukum tata negara di Indonesia. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada serta menganalisis hubungan antara regulasi hukum dan praktik pengelolaan sumber daya alam (Creswell, 2013).

#### Hasil

1. Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia Mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Mencakup Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial Dan Keberlanjutan Lingkungan

Berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam seluruh regulasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Soemantri, 2012).

Prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berusaha memastikan distribusi manfaat dari sumber daya alam secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* - CSR) dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat lokal [Marbun, 2013]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mencakup ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal atas hutan dan hasil hutannya (Lubis, 2014).

Meskipun regulasi ini ada, implementasinya seringkali tidak optimal. Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang dan kehutanan masih kerap terjadi. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi manfaat serta kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal (Firdaus, 2017). Selain itu, banyak masyarakat lokal yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka (Hasan, 2016).

Prinsip keberlanjutan lingkungan mengharuskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang tegas untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan harus melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) (Wibisana, 2016). Selain itu, peraturan ini juga mewajibkan perusahaan untuk mematuhi standar-standar lingkungan yang ketat dan menjalankan program-program pemulihan lingkungan pasca-eksploitasi.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terkait lingkungan masih lemah. Banyak perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan AMDAL dan sering kali pelanggaran lingkungan tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum (Bachtiar, 2015). Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di banyak wilayah, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan tanah longsor yang diakibatkan oleh praktik pertambangan dan perkebunan yang tidak berkelanjutan (Damanik, 2018).

Meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Salah satu masalah utama adalah korupsi yang merajalela di sektor sumber daya alam. Transparency International Indonesia melaporkan bahwa sektor ini adalah salah satu yang paling rentan



Volume: 3 | Nomor 1 | Januari 2024 | E-ISSN: 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

terhadap korupsi, yang menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Transparency International Indonesia, 2019).

Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengawasan kegiatan eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Hal ini diperparah dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (Mulia, 2016).

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Hukum tata negara harus menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan (Huda, 2017).

Berdasarkan hasil evaluasi, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam di Indonesia:

- 1) Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memperkuat kapasitas lembaga pengawas lingkungan dan aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada dan menindak tegas pelanggaran.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan pemantauan kegiatan eksploitasi sumber daya alam serta memastikan akuntabilitas perusahaan dan pejabat pemerintah yang terlibat.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan pengelolaan sumber daya alam serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dihormati dan dilindungi.
- 4) Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.
- 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam perspektif hukum tata negara, partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, secara implisit mengakui hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pengelola dan pengawas, sementara masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pengelolaan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan (Elucidation of UU No. 32/2009).

Buku "Hukum Lingkungan dan Kebijakan" oleh Otto Soemarwoto juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bentuk nyata dari pelaksanaan hakhak konstitusional rakyat. Menurut Soemarwoto, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Soemarwoto, 2004).



Volume: 3 | Nomor 1 | Januari 2024 | E-ISSN: 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

Partisipasi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa dampak positif yang dapat diidentifikasi adalah:

- Peningkatan Kualitas Keputusan: Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan diperhitungkan. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan yang diambil lebih beragam dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan keberterimaan keputusan tersebut, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan berkelanjutan (Winarno, 2008).
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan: Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung lebih proaktif dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Mereka memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga pengawasan menjadi lebih ketat dan pelanggaran dapat diminimalisir (Sutomo, 2011). Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Lingkungan: Melalui partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat mendapatkan pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya konservasi dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Edukasi ini mendorong masyarakat untuk terlibat dalam praktik-praktik ramah lingkungan dan berkontribusi pada pelestarian alam (Firdaus, 2012).

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan dan hambatan yang sering dihadapi antara lain:

- 1) Kurangnya Akses Informasi: Seringkali, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif. Informasi tentang rencana pengelolaan, peraturan, dan dampak lingkungan sering kali tidak transparan atau sulit diakses oleh masyarakat umum (Nurhadi, 2013).
- 2) Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya: Banyak masyarakat yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Kurangnya pendidikan, pelatihan, dan dukungan teknis menjadi hambatan utama bagi partisipasi yang efektif (Handoko, 2014).
- 3) Konflik Kepentingan: Terdapat konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta yang memiliki kepentingan ekonomi dalam eksploitasi sumber daya alam. Konflik ini sering kali menghambat partisipasi masyarakat dan menimbulkan ketegangan yang dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam (Suryadi,2015).

#### Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif hukum tata negara di Indonesia sangat penting untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Partisipasi ini meningkatkan kualitas keputusan, pengawasan, kepatuhan, serta kesadaran dan pengetahuan lingkungan masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya akses informasi, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, serta konflik kepentingan perlu diatasi untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses informasi, penyediaan pelatihan dan dukungan teknis, serta pengembangan mekanisme yang adil dan transparan untuk penyelesaian konflik kepentingan. Selain itu, edukasi lingkungan perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Volume: 3 | Nomor 1 | Januari 2024 | E-ISSN: 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dapat lebih optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

### Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Untuk itu, Hukum tata negara berperan penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya alam. Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, hukum tata negara memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat lokal yang terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung lebih mampu mengawasi, menjaga, dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara bijaksana. Partisipasi ini juga memperkuat legitimasi kebijakan dan program pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, diperlukan strategi penguatan dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Pemerintah perlu memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat, serta mendorong integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas mereka dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia harus terus ditingkatkan melalui pendekatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

#### Referensi

Bachtiar, H. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. Damanik, L. (2018). *Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan*. Malang: UMM Press.

Effendi, E. (2017). Konflik Agraria dan Eksploitasi Sumber Daya Alam. Jurnal Sosial dan Politik.

Firdaus, M. (2017). Konflik Agraria dan Ketidakadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firdaus, Muhammad. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Hasan, I. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rajawali Pers. Handoko, R. (2014). *Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum dan Ekonomi*. Malang: UB Press.

Huda, N. (2017). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kajian tentang Undang-Undang Desa. Malang: Intrans Publishing.

Lubis, E. (2014). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perlindungan Masyarakat Adat. Bandung: PT Alumni.

Marbun, R. (2013). Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mulia, A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Nurhadi, T. (2013). Hak atas Informasi Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor.



Volume: 3 | Nomor 1 | Januari 2024 | E-ISSN: 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

Nurhidayah, L. (2018). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*.

Reswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.

Rosalina, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Tata Negara*. Situmorang, S. (2020). Hak Asasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hak Asasi Manusia*.

Soemantri, S. (2012). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soemarwoto, Otto. (2004). Hukum Lingkungan dan Kebijakan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suryadi, M. (2015). Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Sutomo, Darmono. (2011). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.

Transparency International Indonesia. (2019). *Laporan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

UN Environment. (2019). *Komitmen Internasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.* UNDANG-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wibisana, A. G. (2016). Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik di Indonesia. Depok: Rajawali Press.

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.